

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 23 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 02
(*STAFF INSTRUCTION CASR PART 139 – 02*),
PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam subbagian 139 D angka 139.045 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), mengatur setiap personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa untuk memiliki lisensi yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pengujian oleh penguji personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;
 - c. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 570 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-02 (*Staff Instruction CASR Part 139-02*), Penguji Personel Bandar Udara, masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan sesuai dengan kondisi di bandar udara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 02 (*Staff Instruction CASR Part 139 – 02*), penguji Personel Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 02 (*STAFF INSTRUCTION CASR PART 139 – 02*), PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi adalah persyaratan minimum mengenai pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
2. Penguji Personel Bandar Udara adalah personel yang telah memiliki kemampuan dan kualifikasi di bidangnya untuk melakukan pengujian lisensi dan/atau rating personel bandar udara.
3. Personel bandar udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara.
4. Kartu Penguji adalah tanda pengenal penguji personel bandar udara yang mencantumkan kewenangan bidang pengujian lisensi dan/atau rating.
5. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Dalam proses penerbitan, perpanjangan, peningkatan atau validasi lisensi dan/atau rating personel bandar udara harus dilaksanakan pengujian oleh Penguji Personel Bandar Udara.
- (2) Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi penguji personel bandar udara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. penguji personel teknik bandar udara;
 - b. penguji personel elektronika bandar udara;
 - c. penguji personel listrik bandar udara;
 - d. penguji personel mekanikal bandar udara;
 - e. penguji personel pengatur pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*);
 - f. penguji personel peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment operator/GSE operator*);
 - g. penguji personel pemandu parkir pesawat udara (*marshaller*);
 - h. penguji personel pelayanan garbarata (*aviobridge operator*); dan
 - i. penguji personel pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*).
- (2) Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu:
- a. Penguji Muda (*First Assessor*), untuk melaksanakan pengujian terhadap:
 - 1) perpanjangan rating tingkat terampil dan non tingkatan; dan
 - 2) validasi lisensi dan/atau rating tingkat terampil dan non tingkatan.
 - b. Penguji Utama (*Prime Assessor*), untuk melaksanakan pengujian terhadap:
 - 1) penerbitan lisensi dan/atau rating;
 - 2) perpanjangan rating;
 - 3) peningkatan lisensi; dan
 - 4) validasi lisensi.
- (3) Penguji personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personel yang bertugas di :
- a. Direktorat Bandar Udara; atau
 - b. Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (4) Dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan proses pengujian personel bandar udara, Penguji personel bandar udara dapat dibantu oleh pendamping/asisten/petugas sekretariat pengujian yang ditunjuk oleh Direktur atau Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 4

- (1) Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

- (2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara atau Pejabat yang ditunjuk mengusulkan calon penguji personel bandar udara kepada Direktur, untuk dapat ditetapkan sebagai penguji personel bandar udara.
- (3) Setelah menerima usulan, Direktur melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar kompetensi penguji personel bandar udara.

Pasal 5

- (1) Penunjukan dan penetapan Penguji Personel Bandar Udara berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setiap Penguji Personel Bandar Udara dapat ditetapkan paling banyak 3 (tiga) bidang pengujian yang berbeda selama kriteria yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- (3) Apabila Penguji bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, maka penetapan sebagai Penguji Personel Bandar Udara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Penguji Personel Bandar Udara yang telah ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal wajib diberikan kartu penguji personel bandar udara.
- (2) Kartu Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan dan memuat informasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.A Peraturan ini.
- (3) Contoh bentuk kartu Penguji Personel Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II.B Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penguji Personel bandar udara yang tersedia belum terpenuhi sesuai kebutuhan, maka Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menunjuk personel dengan kualifikasi tertentu guna membantu pelaksanaan pengujian.

- (2) Penguji Personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal dengan persyaratan telah memenuhi kriteria persyaratan administrasi dan pendidikan, serta :
 - a. telah melaksanakan pengujian perpanjangan untuk lisensi dan/atau rating tingkat terampil, junior atau non tingkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk dapat ditunjuk langsung sebagai Penguji Muda (*First Assessor*); atau
 - b. telah melaksanakan pengujian penerbitan, perpanjangan, peningkatan lisensi dan/atau rating untuk tingkat ahli, senior atau non tingkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk dapat ditunjuk langsung sebagai Penguji Utama (*Prime Assessor*).
- (3) Penguji personel bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan ketentuan sesuai Peraturan ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 8

Penguji personel bandar udara wajib melaksanakan ketentuan antara lain:

- a. mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
- b. melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai penguji personel bandar udara sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
- c. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagai penguji personel bandar udara; dan
- d. membawa Kartu Penguji Personel Bandar Udara sewaktu bekerja.

Pasal 9

- (1) Penguji personel bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penangguhan penetapan penguji bandar udara; dan
 - c. Pencabutan penetapan penguji personel bandar udara.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur disertai alasan peringatan dan bilamana dimungkinkan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi penguji yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur dapat menjatuhkan sanksi berupa penangguhan penetapan penguji lisensi dan/atau rating personel bandar udara.
- (4) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau syarat lain yang harus dipenuhi penguji lisensi yang bersangkutan, serta jangka waktu pemenuhan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penguji lisensi dan/atau rating yang penetapannya ditangguhkan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengujian lisensi dan/atau rating personel bandar udara.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan penetapan penguji lisensi dan/atau rating personel bandar udara.
- (7) Penguji lisensi dan/atau rating personel bandar udara yang secara sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan sanksi berupa pencabutan penetapannya, tanpa melalui proses peringatan dan penangguhan.

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.570 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-02 (*Staff Instruction CASR Part 139-02*), Penguji Personel Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Direktur dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 26 JANUARI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
8. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
10. Para Kepala UPT Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
13. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI RAMURAHARJO
Perdana Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 23 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 02 (*STAFF INSTRUCTION
CASR PART 139 – 02*), PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

STANDAR KOMPETENSI
PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA

1. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG TEKNIK BANDAR UDARA

1.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang teknik bandar udara.

1.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas teknik dan persyaratan personel teknik bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas teknik bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang teknik bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

1.3. Persyaratan

1.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II jurusan Teknik Sipil/Arsitektur/Teknik Bangunan dan Landasan atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. Masa Kerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
- 2) D. III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/asisten/petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

1.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik Sipil/Arsitektur/Teknik Bangunan dan Landasan atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

1.4. Tugas dan Kewenangan

1.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Teknik Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Teknik Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Teknik Bandar udara.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, personel bidang Teknik Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

1.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Teknik Bandar udara.
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Teknik Bandar udara.
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Teknik Bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Teknik Bandar udara.
- e. Memproses penerbitan/ perpanjangan/ validasi/ peningkatan lisensi dan/atau rating, personel bidang Teknik Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

2. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG ELEKTRONIKA BANDAR UDARA

2.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang elektronika bandar udara.

2.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas elektronika bandar udara dan persyaratan personel elektronika Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas elektronika bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang elektronika bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

2.3. Persyaratan

2.3.1. Penguji Muda

- a. Administrasi
 - 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
 - 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- b. Pendidikan
 - 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II jurusan Teknik Elektronika/ Elektro atau sejenis.
 - 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji
- c. Masa Kerja
 - 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun; atau
 - 2) D. III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
 - 3) D. II dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating minimal 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

2.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik Elektronika/ Elektro atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

2.4. Tugas dan Kewenangan

2.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Elektronika Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Elektronika Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Elektronika Bandar udara
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, personel bidang Elektronika Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

2.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Elektronika Bandar udara
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang elektronika bandar udara.
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang elektronika bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang elektronika bandar udara.
- e. Memproses penerbitan /perpanjangan/validasi/peningkatan lisensi dan/atau rating, personel bidang Elektronika Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

3. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG LISTRIK BANDAR UDARA

3.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang Listrik bandar udara.

3.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas listrik bandar udara dan persyaratan personel listrik Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas listrik bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang listrik bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

3.3. Persyaratan

3.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II jurusan Teknik Elektro/ Listrik atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. MasaKerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun; atau
- 2) D. III denganmasakerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II denganmasakerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

3.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik Elektro/
Listrik atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat
Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

3.4. Tugas dan Kewenangan

3.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Listrik Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Listrik Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Listrik Bandar udara
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, personel bidang Listrik Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

3.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Listrik Bandar udara
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Listrik Bandar udara
- c. Melaksanakan ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Listrik Bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Listrik Bandar udara.
- e. Memproses penerbitan/ perpanjangan/ validasi/ peningkatan lisensi dan/atau rating, personel bidang Listrik Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

4. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG MEKANIKAL BANDAR UDARA

4.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang Mekanikal Bandar udara.

4.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas mekanikal bandar udara dan persyaratan personel mekanikal Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas mekanikal bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang mekanikal bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

4.3. Persyaratan

4.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II jurusan Teknik Elektro/ Mekanikal/ Mesin atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. MasaKerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun; atau
- 2) D. III denganmasakerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II denganmasakerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating minimal 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

4.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik Elektro/ Mekanikal/ Mesin atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

4.4. Tugas dan Kewenangan

4.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Mekanikal Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Mekanikal Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, bidang Mekanikal Bandar udara
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Terampil, personel bidang Mekanikal Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

4.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Mekanikal Bandar udara
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Mekanikal Bandar udara
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Mekanikal Bandar udara
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Mekanikal Bandar udara
- e. Memproses penerbitan/ perpanjangan/ validasi/ peningkatan lisensi dan/atau rating, personel bidang Mekanikal Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

5. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG APRON MOVEMENT CONTROL BANDAR UDARA

5.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang AMC Bandar udara.

5.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang Bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan Bandar udara, safety regulation, *Standar Operating Procedure* (SOP) bidang AMC Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami tata cara prosedur pengoperasian fasilitas AMC Bandar udara dan persyaratan personel AMC Bandar udara.
- d. Mampu menyusun merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau ratingbidang AMC Bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

5.3. Persyaratan

5.3.1. Penguji Muda

- a. Administrasi
 - 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
 - 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- b. Pendidikan
 - 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II Teknik/ Operasi Bandara Udara/ ATC atau sejenis.
 - 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.
- c. Masa Kerja
 - 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
 - 2) D. III denganmasakerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
 - 3) D. II denganmasakerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

5.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III Teknik/ Operasi Bandara Udara/ ATC atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

5.4. Tugas dan Kewenangan

5.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Junior, bidang AMC Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Junior, bidang AMC Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Junior, bidang AMC Bandar udara.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating tingkat Junior, personel bidang AMC Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

5.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang AMC Bandar udara.
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang AMC Bandar udara.
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang AMC Bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/ perpanjangan/ peningkatan/ validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang AMC Bandar udara.
- e. Memproses penerbitan /perpanjangan/validasi/peningkatan lisensi dan/atau rating, personel bidang AMC Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

6. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG *GROUND SUPPORT EQUIPMENT* (GSE) OPERATOR BANDAR UDARA

6.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang GSE Operator Bandar udara.

6.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas GSE dan persyaratan personel GSE Operator Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian fasilitas GSE bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang GSE Operator bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

6.3. Persyaratan

6.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya SMU jurusan IPA atau sederajat atau Diploma II jurusan Teknik/ Operasi bandar udara
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
- 2) D. III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) SMU sederajat dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 15 (lima belas) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

6.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) berstatus Pegawai Negeri Sipil, dibidang penerbangan
- 2) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik/ Operasi Bandara Udara atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

6.4. Tugas dan Kewenangan

6.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang GSE Operator Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang GSE Operator Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang GSE Operator Bandar udara.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

6.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara.
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara.
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara.
- e. Memproses penerbitan / perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang GSE Operator Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

7. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG MARSHALLER BANDAR UDARA

7.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang Marshaller Bandar udara.

7.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang Bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan Bandar udara, prosedur pengoperasian fasilitas Marshaller Bandar udara dan persyaratan personel Marshaller Bandar udara.
- c. Mampu menyusun merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau ratingbidang *Marshaller* Bandar udara.
- d. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

7.3. Persyaratan

7.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya SMU jurusan IPA atau sederajat atau Diploma II jurusan Teknik/ Operasi bandar udara.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. Masa Kerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
- 2) D. III denganmasakerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II denganmasakerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) SMU sederajatdengan masakerja di bidang bandar udara selama 15 (lima belas) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

7.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik/ Operasi Bandara Udara atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

7.4. Tugas dan Kewenangan

7.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Marshaller Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Marshaller Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Marshaller Bandar udara.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

7.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara
- e. Memproses penerbitan/ perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Marshaller Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

8. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG AVIOBRIDGE OPERATOR BANDAR UDARA

8.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang Aviobridge Operator Bandar udara.

8.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas Aviobridge dan persyaratan personel aviobridge operator Bandar udara
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian fasilitas aviobridge bandar udara.
- d. Mampu menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi bidang aviobridge bandar udara.
- e. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

8.3. Persyaratan

8.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya SMU jurusan IPA atau sederajat atau Diploma II jurusan Teknik.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. Masa Kerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
- 2) D. III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun;
- 3) D. II dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun; atau
- 4) SMU dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 15 (lima belas) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

8.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil di bidang penerbangan
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik/ Operasi Bandara Udara atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.IIIId engan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

8.4. Tugas dan Kewenangan

8.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

8.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara.
- e. Memproses penerbitan perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Aviobridge Operator Bandar udara yang lulus ujian untuk disahkan kepada Direktur Bandar Udara.

9. PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA BIDANG *HELICOPTER LANDING OFFICER*

9.1. Kompetensi

Mampu melakukan pengujian terhadap personel Bandar udara untuk mendapatkan lisensi bidang *Helicopter Landing Officer*.

9.2. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan secara umum, khususnya di bidang bandar udara.
- b. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas heliport dan persyaratan personel *Helicopter Landing Officer*.
- c. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas heliport.
- d. Mengetahui dan Memahami cara menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengujian Lisensi dan/atau rating bidang *Helicopter Landing Officer*.
- e. Memahami manajemen pengelolaan bandar udara, standar teknis fasilitas bandar udara terutama fasilitas *external load helicopter* dan persyaratan personel *Helicopter Load Master*.
- f. Memahami spesifikasi teknis, kelaikan operasi, prosedur pengoperasian fasilitas *external load helicopter*
- g. Memahami Rotary Wing Marshalling (Helicopter Hand Signaling)
- h. Memahami Pengoperasian heliport yang berada dalam Bandar Udara.
- i. Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif.

9.3. Persyaratan

9.3.1. Penguji Muda

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) lulus diklat penguji yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandar Udara; dan
- 3) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma II jurusan Teknik/ Operasi Bandar Udara/ ATC atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji

c. Masa Kerja

- 1) S.1/D.IV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 4 (empat) tahun;
- 2) D. III denganmasakerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 3) D. II denganmasakerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Pernah menjadi pendamping/ asisten/ petugas sekretariat pada kegiatan pengujian sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

9.3.2. Penguji Utama

a. Administrasi

- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil, di bidang penerbangan;
- 2) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan
- 3) telah menjadi penguji muda selama 2 (dua) tahun.

b. Pendidikan

- 1) Formal :
Sekurang-kurangnya Diploma III jurusan Teknik/ Operasi Bandara Udara/ ATC atau sejenis.
- 2) Non Formal :
Lulus Pendidikan dan Pelatihan atau memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidang lisensi dan/atau rating yang diuji.

c. Masa Kerja

- 1) S1/DIV dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 6 (enam) tahun; atau
- 2) D.III dengan masa kerja di bidang bandar udara selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Pengalaman

Telah melaksanakan pengujian sebagai penguji muda sesuai bidang lisensi dan/atau rating sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam waktu 18 (delapan belas) bulan terakhir.

9.4. Tugas dan Kewenangan

9.4.1. Penguji Muda

- a. Menyiapkan materi ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Helicopter Landing Officer.
- b. Melaksanakan ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Helicopter Landing Officer.

- c. Mengevaluasi hasil ujian perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, bidang Helicopter Landing Officer.
- d. Memproses perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

9.4.2. Penguji Utama

- a. Menyiapkan materi ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer
- b. Merencanakan kegiatan pengujian dan menyusun jadwal pengujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer
- c. Melaksanakan Ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer.
- d. Mengevaluasi hasil ujian penerbitan/perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer
- e. Memproses penerbitan perpanjangan/validasi lisensi dan/atau rating, personel bidang Helicopter Landing Officer yang lulus ujian untuk disahkan oleh Direktur Bandar Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II.A.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 23 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 02 (*STAFF INSTRUCTION
CASR PART 139 – 02*), PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

KETENTUAN KARTU PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA

1. Berukuran 9 Cm x 6,5 Cm.
2. Terbuat dari bahan yang tahan air dan tahan lama (tidak mudah rusak).
3. Pada tepi kartu diberi garis berwarna :
 - a. kuning emas untuk Penguji Utama; atau
 - b. silver untuk Penguji Muda.
4. Bagian depan kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. lambang burung garuda di sudut kiri atas;
 - b. lambang logo Kementerian Perhubungan di sudut kanan atas;
 - c. tulisan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan *Directorate General Civil Aviation* dibawah lambang Garuda dan logo Kementerian Perhubungan;
 - d. tulisan Direktorat Bandar Udara dan *Directorate Of Airport*;
 - e. tulisan “PENGUJI dan(Prime/First)..... Assessor
 - f. tulisan Bidang(Pengujian) dan(ditulis dalam bahasa inggris);
 - g. foto berwarna ukuran 2 cm x 3cm dengan latar belakang warna :
 - 1) biru untuk penguji muda;
 - 2) merah untuk penguji utama.
 - h. identitas pemegang lisensi dan/atau rating, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) nama pemegang kartu penguji;
 - 2) N.I.P / N.I.K; dan
 - 3) nama instansi/kantor.
5. Bagian belakang kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. dasar hukum penerbitan kartu;
 - b. tanggal berlaku kartu penguji
 - c. sanksi penyalahgunaan;
 - d. tanda tangan dan nama pejabat yang menerbitkan/mengesahkan kartu penguji.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD


SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II.B.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 23 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 02 (STAFF INSTRUCTION
CASR PART 139 – 02), PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

CONTOH BENTUK KARTU PENGUJI PERSONEL BANDAR UDARA



Bagian Depan



Bagian Belakang

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI SAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP 19660508 199003 1 001